



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara izin poligami pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, Nik 9104071504840002, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalur 7 utara, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Distrik Wanggar, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, Nik 9104077010850002, Agama Islam, pendidikan terakhir STLA, Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalur 7 utara, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Distrik Wanggar, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua

Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 102 /Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 7 Juli 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana alat bukti berupa Buku Kutipan akta Nikah 119/32/III/2004, tanggal 25 Maret 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx ;

2.-----

Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama;

Muhammad Irsan Parry Bin Sobur Sobarnas umur 16 tahun;

Bagas Aby Fathiin Bin Sobur Sobarnas umur 9 tahun;

Rafi Putra Ramadhan Bin Sobur Sobarnas umur 6 tahun;

Raffa Hafizh Pranaja Bin Sobur Sobarnas umur 4 tahun;

Muhammad Masdan Parry Bin Sobur Sobarnas umur 1 tahun 4 bulan; dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama, Tiara Khoirul Nisha Binti Suradi, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, status perawan, bertempat tinggal di jalur 6 utara, RT.04/RW.03, xxxxxxxx xxxxxxxx SPA), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

4.-----

Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena calon istri kedua Pemohon telah mengandung anak Pemohon dengan usia kandungan 3 bulan;

5.-----

Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Tiara Khoirul Nisha Binti Suradi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

7.-----

Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 10.010.000,- (Sepuluh Juta Sepuluh Ribuh Rupiah), dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon dengan baik;

8.-----

Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap itu sebagian harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

- a. Rumah (1 Unit);
- b. Mobil Mitsubishi Expander (1 Unit);
- c. Mobil Mitsubishi Triton (1 Unit);
- d. Mobil Truk Hyon (1 Unit);
- e. Mobil Truk Canter (1 Unit);
- f. Usaha Kios di SPA Jalur 7 Utara;

Oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

9.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Tiara Khoirul Nisha Binti Suradi tidak ada larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

10.-----

Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Tiara Khoirul Nisha Binti Suradi;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon terdiri dari:
 - a. Rumah (1 Unit);
 - b. Mobil Mitsubishi Expander (1 Unit);
 - c. Mobil Mitsubishi Triton (1 Unit);
 - d. Mobil Truk Hyon (1 Unit);
 - e. Mobil Truk Canter (1 Unit);
 - f. Usaha Kios di SPA Jalur 7 Utara;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim pada setiap sidang telah berupaya menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon untuk mempertimbangkan lagi keinginannya beristri lebih dari satu, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Hakim ;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menghadap dan di mediasi oleh mediator bernama Basirun, S.Ag.,MAG. namun mediator dalam laporannya tertanggal 14 Juli 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Termohon menjawab secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, pada posita angka 1 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 2 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 3 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 4 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 5 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 6 adalah benar, Termohon yakin dan percaya Pemohon sanggup berlaku adil diantara istri-istri Pemohon;
- Bahwa, pada posita angka 7 adalah benar, sebab Pemohon memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 10. 100.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, pada posita angka 8 adalah benar, harta bersama antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai berikut:
 - a. Rumah (1 unit);
 - b. Mobil Mitsubishi Ezpander (1 unit)
 - c. Mobil Mitsubishi Triton (1 unit)
 - d. Mobil Truck Hyno (1 unit)
 - e. Mobil Truck Canter (1 unit)
 - f. Usaha kios di SP A Jalur 7 Utara
- Bahwa, pada posita angka 9 adalah benar, bahwa benar antara Pemohon dengan Tiara Khoirul Nisha binti Suradi tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, pada posita angka 10 adalah benar;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, tahap pemeriksaan terhadap Pemohon dan Termohon dianggap cukup. Termohon menghadirkan calon istri kedua, atas pertanyaan Hakim calon istri menerangkan identitasnya sebagai berikut :

Tiara Khoirul Nisha binti Suradi, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalur 6 Utara RT.004/ RW. 003, Kampung Wiraska (SP A), Distrik Wanggar, xxxxxxxx xxxxxx;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim calon istri kedua Pemohon menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon istri Pemohon tidak terikat pertunangan dan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Calon istri Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk dijadikan istri kedua;
- Calon istri Pemohon berjanji tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dan Termohon selama masa pernikahannya;
- Calon istri Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Wali / orang tua dari calon istri Pemohon telah memberi izin dan siap untuk menikahkan calon istri Pemohon dengan Pemohon;
- Status calon istri Pemohon adalah perawan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 9104071504840002 tanggal 04 April 2015, atas nama Sobur Sobarnas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 119/32/III/2004, tanggal 25 Maret 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 910407220910002, tanggal 03 November 2017, atas nama Sobur Sobarnas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 9104076503020002 tanggal 29 April 2019, atas nama Sobur Sobarnas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan Suami Sanggup Berlaku Adil, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat oleh Termohon, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Surat Pernyataan Bersedia menjadi istri ke-2 Dari Calon Istri, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan atas nama Sobur Sobarnas, tanggal 06 Juli 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Sobur Sobarnas yang diterbitkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik Wanggar, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa, disamping surat-surat bukti di atas Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Arif Nurdin bin Endang Suhwardi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 07/ RW. 03, xxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik Wanggar, , xxxxxxxxxx xxxxxx. saksi adalah kakak ipar Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui Status calon istri Pemohon/ Tiara Khoirul Nisha, adalah perawan;



- Bahwa saksi mengetahui sebab pemohon ingin berpoligami Karena Pemohon menginginkan keturunan perempuan bila menikah dengan Tiara Khoirul Nisha dan antara Pemohon dengan Tiara Khoirul Nisha sudah saling cinta ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan nasab/darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan calon istri Pemohon tidak ada terikat pernikahan dengan pihak lain, yang dapat menghalangi rencana pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama sesuai yang disebutkan dalam permohonan Pemohon; yaitu Satu unit rumah di atas tanah luar 25 X 100 M (- batas utara dengan tanah milik Jajang –batas selatan dengan dengan tanah milik rahmat) , sebidang tanah kapling, satu unit mobil Expander (nomor polisi PA. 1985 KF) , satu unit mobil Mitsubishi Triton (nomor Polisi PA. 8818KA), satu unit mobil truk Hyno , satu unit mobil truk Canter (nomor Polisi DD 8894 RS) , usaha Sawmil keliling dan usaha kios/penjualan kayu;
 - bahwa saksi mengetahui penghasilan pemohon dalam satu bulan sekitar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
 - Bahwa saksi mengetahui atas kehendak poligami pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon, begitu pula Termohon;
2. **Oneng Maisaro binti Upa Rupai**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalur RT.07/RW02, Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, xxxxxxxx xxxxxx. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui Status calon istri Pemohon/ Tiara Khoirul Nisha, adalah perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebab pemohon ingin berpoligami Karena Pemohon menginginkan keturunan perempuan bila menikah dengan Tiara Khoirul Nisha dan antara Pemohon dengan Tiara Khoirul Nisha sudah saling cinta ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan nasab/darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan calon istri Pemohon tidak ada terikat pernikahan dengan pihak lain, yang dapat menghalangi rencana pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama sesuai yang disebutkan dalam permohonan Pemohon; yaitu Satu unit rumah di atas tanah luar 25 X 100 M (- batas utara dengan tanah milik Jajang –batas selatan dengan dengan tanah milik rahmat) , sebidang tanah kapling, satu unit mobil Expander (nomor polisi PA. 1985 KF) , satu unit mobil Mitsubishi Triton (nomor Polisi PA. 8818KA), satu unit mobil truk Hyno , satu unit mobil truk Canter (nomor Polisi DD 8894 RS) , usaha Sawmil keliling dan usaha kios/penjualan kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menganjurkan Pemohon agar mencukupkan dengan satu istri saja dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami agar tidak memberatkan, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dilakukan pada setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang No 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator **Basirun, S.Ag.,MAg**, namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 14 Juli 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan untuk berpoligami dan para pihak beragama Islam, serta berdomisili di wilayah hukum pemerintahan xxxxxxxxxx xxxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama Nabire baik secara absolute maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sah dan masih hidup rukun dalam rumah tangga dan karenanya Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan ijin poligami adalah karena karena calon istri kedua bernama Tiara Khoirul Nisha Binti Suradi, umur 18 tahun telah mengandung anak Pemohon dengan usia kandungan 3 bulan dan termohon telah rela untuk dimadu;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan. P.9 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan Calon Istri Pemohon) dan bukti P.3 (kartu Keluarga Pemohon dan Termohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

10



Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) dan (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, sehingga terbukti Pemohon memiliki kompetensi relatif untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Nabire. dengan demikian bukti P.1, P.3, dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, P.3, dan P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 119/32/III/2004, tanggal 25 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang isinya menerangkan Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Termohon yang substansinya bersesuaian dengan pengakuan Termohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti jika seluruh harta benda yang termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tersebut adalah merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan tentang Penghasilan Perbulan Pemohon dan Fotokopi Slip gaji Pemohon, terbukti jika Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 10.010.000,- (*sepuluh juta sepuluh ribu rupiah*) setiap bulan dan memiliki kesanggupan secara ekonomi untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **Arif Nurdin bin Endang Suhrowardi** dan **Oneng Maisaro binti Upa Rupai** di mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak. Pemohon berencana akan menikah dengan calon istri ke dua Pemohon. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab/darah, tidak ada hubungan sesusuan dan calon istri ke dua Pemohon tidak terikat pinangan dengan pihak lain, yang dapat menghalangi rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG, Saksi telah memberikan keterangan mengenai identitasnya di persidangan dan berdasarkan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dengan pengetahuannya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat, sehingga Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Termohon dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon, di dapat fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, alasan Pemohon untuk berpoligami dikarenakan Pemohon mengharapkan untuk dapat keturunan / anak perempuan, pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah saling mencintai;



bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya

bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Tiara Khoirul Nisha Binti Suradi ;

bahwa antara Pemohon dengan calon istri ke dua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun persusuan, demikian pula antara Termohon dengan calon istri ke dua Pemohon bukan saudara kandung;

Bahwa Tiara Khoirul Nisha Binti Suradi berstatus belum menikah dan tidak berada dalam pinangan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, berpendapat yang pada intinya alasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan nikah poligami baik syarat alternatif maupun kumulatif;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon dan calon istri Pemohon telah melakukan hubungan suami istri diluar ikatan pernikahan yang sah, dan mengakibatkan calon istri kedua Pemohon telah hamil tiga bulan. Dalam pada itu pula pemohon menghendaki keturunan (anak) perempuan yang selama ini dari pernikahan dengan dengan termohon belum kunjung dikaruniainya. oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan poligami dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang masalah bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumahtangga. Sehingga memandang bahwa alasan Poligami Pemohon tersebut tidak bermaksud mengenyampingkan hukum yang berlaku seperti yang termaktub dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975



junto Pasal 57 huruf (a), (b) dan (c), Kompilasi Hukum Islam, dan alasan tersebut dapat dipahami sebagai keadaan yang mendesak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah menyatakan kesediannya dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Poligami, maka Hakim berpendapat bahwa jika izin Poligami Pemohon tidak dikabulkan maka kemudharatan akan lebih nampak dari pada manfaatnya, apalagi calon istri kedua Pemohon saat ini telah melahirkan anak Pemohon di luar ikatan pernikahan yang sah. Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang artinya

Artinya : " Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua, tiga, atau empat";

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai kehidupan istri-istri dan anak yang dilahirkannya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), (b) dan (c) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum 3 Pemohon juga mohon agar harta-harta yang diperoleh selama pernikahannya dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Termohon atas rincian harta yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah harta-harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, karenanya harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan oleh karenanya pula maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON,) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama TERMOHON
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa :
 - 3.1. Rumah (1 unit);
 - 3.2. Mobil Mitsubishi Expander (1 Unit);
 - 3.3. Mobil Mitsubishi Triton (1 Unit);
 - 3.4. Mobil Truk Hyno (1 Unit)
 - 3.5. Mobil Truk Canter (1 Unit)
 - 3.6. Usaha Kios di SP A Jalur 7 Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.576.000,- (*Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Kamis , tanggal 16 Juli 2020 Masehi / 25 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh oleh, **Basirun, S.Ag.,M.Ag.** sebagai Hakim, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Baharudin, SH.I.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota ,

Panitera Pengganti,

Ttd

ttd

Basirun, S.Ag.,M.Ag.

Baharudin, SH.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 460.000,- |
| 4. PNBP panggilan | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. <u>6.000,- +</u> |

Jumlah : Rp. 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah rupiah)